

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Wilayah Propinsi Jawa Tengah

Kantor Kabupaten Klaten

Alamat : Jln. Mawar No. 25 Telp. 11 Klaten

No. : 571/II,03.10/i.79

Klaten tgl 5 Februari 1979

Lamp. : 1 (satu) bendel

K E P A D A

Hal : Rekomendasi Pendirian

Yth. Sdr. Kepala Bidang P M K

SMA MUHAMMADIYAH Klaten

Kantor Wilayah Departemen

Sifat : -----

P dan K Prop. Jateng

S E M A R A N G

di :

Memperhatikan surat Pimpinan Muhammadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran No.: 02/H.I/SMEA/79 tgl. 2 Januari 1979 beserta lampiran-lampirannya.

Adapun berdasarkan :

1. Surat Bapak Bupati KDH Dati II Kabupaten Klaten No. BKS-400/0506/411/III. 78 tgl. 23 Maret 1978.
2. Situasi Daerah masih memungkinkan adanya penambahan Lembaga Pendidikan yang baru untuk menampung lulusan SLTP.
3. Gedung yang digunakan bekas STM Muhammadiyah dapat memenuhi syarat.
4. Pengajarannya memenuhi syarat pula.
5. Sekolah selama ini berjalan lancar.
6. Kegiatan pelajar ( Osis ) dapat berjalan seperti sekolah - sekolah lain yang telah lama berdiri.
7. Tugas koordinator terhadap Kantor Departemen P dan K Kabupaten Klaten - berjalan tertib.
8. Pembinaan Yayasan berjalan lancar.

Demi dapat menyetujui berdirinya SMA tersebut dan kelangsungan hidup, dengan catatan segala sesuatu ditingkatkan terus demi tercapainya sistim Pendidikan yang baik.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan seperluanya.


TEMBUSAN dikirim kepada :

1. Yth. Sdr. Pimpinan Muhammadiyah daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran di Klaten.

2. Yth. Sdr. Kepala SMA Muhammadiyah Klaten

Kepala Kantor Departemen P dan K

Kabupaten Klaten



NIP : 130 430 102

Afschrift  
Uittreksel uit het Register der Besluit vanden Gouverneur  
General van Nederlandch-Indie.

Baravia, den 2 den September 1921

No. : 36

Gelet enz.:

Gelezen het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 7 Mei 1921 van Hadji Achmad Dachlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Moechammadijah" aldaar :

Neg gelet op artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No.64).

Is goedgevonden en verstaan :

Goedkeuring te verleen op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 der statuten de vereeniging "Muhammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezez zal worden verleen aan de verzoekers tot inlichting.

Stemt overeen met voorz. Register :


De Gouvernements Secretaris.

(W.G.) O n l e e s b a a r

Voor eensluidend afschrift,  
de Secretaris v/h HB Moechammadijah  
H. H a s i m .

Aan

Het bestuur der vereeniging "Moechammadijah"  
p/a den heer M Djojosoegito  
te Djokjakarta.



Sesuai dengan aslinya yang menurut:  
Asli Keputusan Muhammadiyah Daerah Klaten  
Majlis Pendidikan dan Pengajaran.  
Sesuai dengan aslinya yang menurut:  
ttd.  
SUYUDI ).

terjemahan dari Bahasa Belanda

Salinan

Ikhtisar dari Register Keputusan Gubernur Jenderal  
Hindia Belanda.

Batavia, tanggal 2 September 1921

No. : 36

Mengingat dat.:

Membaca surat permohonan, tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Achmad Dachlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing Ketua dan Sekretaris dan sebagai demikian untuk ini kuasa dari perkumpulan "Moechammadijah" di sana yang diakui sebagai badan hukum dengan keputusan 22 Agustus 1914 No. 81:

Mengingat pula pasal 4 Keputusan Kerajaan 28 Maret 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64).

Disetujui dan dimengerti:

Memberikan persetujuan terhadap perubahan pasal 4, 5 dan 7 statuta perkumpulan "Muhammadijah" di Yogyakarta, sebagaimana perubahan itu diuraikan dalam surat permohonan itu.

Ikhtisar ini akan diberikan kepada para pemohon untuk dimaklumi.

Sesuai dengan Register tersebut:

Sekretaris Gubernur.

(tertanda) Tak dapat dibaca.

Untuk salinan yang berbunyi sama,  
Sekretaris dari PD Moechammadijah

H. H a s i m .

Kepada

Pengurus perkumpulan "Moechammadijah"  
untuk tuan M Djojosoegito  
di Yogyakarta.

214/11/22/79

**K E P U S A N**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENYENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.-**

No. : 816 /I.03.5.03a/'79.

tentang

Status Sekolah SMEA Muhammadiyah Klaten.

menjadi Sekolah Swasta Teraftar dalam Pembinaan Bidang Pendidikan  
Menengah Kejuruan.-

-----s j m-----

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENYENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.-**

**MEMBACA :** 1. Surat Pimpinan Muhammadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran  
tanggal 3 Januari 1979 No.: 03/M.I/SMEA/'79.

dengan lampirannya akte Notaris

di - tgl. - No.:

2. Laporan perkembangan Sekolah  
SMEA Muhammadiyah

di Klaten

- MEMINBANG:**
1. Bahwa Sekolah telah menunjukkan perkembangan yang baik ;
  2. Bahwa adanya animo yang cukup besar dari Masyarakat disekitarnya terhadap Sekolah SMEA Muhammadiyah di Klaten
  3. Bahwa adanya rekomendasi yang meyakinkan dari Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/ Klaten di Klaten dan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Klaten
  4. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi ;

- MEMINGGAT:**
1. Pasal 31 ayat 1 dari UUD RI Th.1945 ;
  2. Ketetapan MPR No.: IV/MPR/1978 ;
  3. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl.17 April 1975 No.:079/o/'75 ;
  4. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tgl.9 Mei 1975, No.:084/o/'75 ;

**M E N U T U S K A N . :**

**PERTAMA :** Menetapkan terhitung mulai tanggal 6 Juni 1979

Nama Sekolah	Jurusan	Alamat	Didirikan sejak.	Badan Penyelenggara di.
SMEA Muhammadiyah	Tata Ruku Tata Niaga Tata Usaha	Jln.Prasuka No.43 Klaten.	1-1-1978	Pimpinan Muhammadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran di Klaten.

sudah Terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam Pembinaan/Pengawasan/Bimbingan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang, dengan

Nomor :

**KEDUA :** Bahwa semenjak saat itu juga Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala petunjuk/peraturan/Instruksi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

**KETIGA:** Bahwa Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila :

1. Sekolah tersebut tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan ;
2. Dikemudian hari ada perubahan kebijaksanaan dari Departemen P dan K ;

**KEMPAT:** Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya...

Semarang, 6 Juni 1979

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH :

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN

EMENGAH KEJURUAN,



SOEMARDI  
NIP.130430095.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

- Bp. Ka. Kanwil. Dept. P dan K Prop. Jawa Tengah
- Sdr. Kep. Kantor Dept. P dan K Kab. Klaten
- Sdr. Bupati Kepala Daerah Th.II Klaten
- Sdr. Kep. SMA Muhammadiyah Jln. Pramuka 43 Klaten
- A r s i p .-

...  
...  
...

Klaten, 23 Maret 1978.-

No. : .../411/III/1978.  
Kepada : ...  
: Pendaftaran pendirian -  
S.M.A. Muhammadiyah di --  
Klaten .-


Kepada Yth. :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah

di - S E M A R A N G .

Bertalian dengan surat Ketua Muhammadiyah Daerah Klaten, Majelis Pendidikan dan Pengajaran tertanggal : 15 Februari 1978 No. : 35/II-1/S.M.A./II/1978, tentang permohonan rekomendasi untuk mendirikan / membuka S.M.A. Muhammadiyah di Klaten .

Gene meringkangi jumlah anak - anak lulusan SD yang akhirnya akan menjadi drop - out apabila tidak mendapatkan tempat di S.M.A., mengingat perkembangan II yang sampai sekarang di Kabupaten Karanganyar II Klaten telah meliputi jumlah sebanyak : 64 ( enam puluh empat negeri dan swasta ), pada total jumlah dari S.M.A. Muhammadiyah maupun swasta baru mencapai sebanyak : 35 , maka kami berpendapat bahwa permohonan Ketua Muhammadiyah Daerah Klaten Majelis Pendidikan dan Pengajaran untuk mendirikan / membuka S.M.A. Muhammadiyah di Kota Klaten, kami tidak menaruh keberatan apabila persyaratan dapat dipenuhinya .

Kesimpulan untuk dapat ...



...  
Klaten,  
*[Signature]*

( ... ) .-